



**P U T U S A N**

Nomor : 44/Pid.B/2013/PN.Bik

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Biak yang mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa :

Nama : **ERWIN TUHUMENA;**  
Tempat lahir : Ambon;  
Umur/tanggal lahir : 24 Tahun/22 Mei 1989;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jl. Cahaya, Kelurahan Samofa,  
Distrik Samofa, Kabupaten Biak Numfor;  
Agama : Kristen Protestan;  
Pekerjaan : Honorer pada Kantor KPPN Biak;

Terdakwa dalam perkara ini ditahan dengan jenis penahanan Rutan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan penahanan oleh :

- Penyidik, tertanggal 16 Juni 2013 No.Pol : SP.Han/43/III/2013/Reskrim, terhitung sejak tanggal 16 Juni 2013 sampai dengan tanggal 05 Juli 2013;
- Perpanjangan Penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Biak tertanggal 02 Juli 2013 Nomor : B-04/T.1.11/Epp.2/07/2013, terhitung sejak tanggal 06 Juli 2013 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2013;
- Penuntut Umum tertanggal 12 Agustus 2013 Nomor :Print-147/T.1.11/ Ep.2/08/2013, terhitung sejak tanggal 12 Agustus 2013 sampai dengan 31 Agustus 2013;
- Majelis Hakim Pengadilan Negeri Biak, tertanggal 14 Agustus 2013 Nomor : 118/Pen.Pid/2013/PN.Bik, terhitung



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak tanggal 14 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 12 September 2013;

- Diperpanjang...../
- Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Biak, tertanggal 3 September 2013 Nomor : 132/Pen.Pid/2013/PN.Bik, terhitung sejak tanggal 13 September 2013 sampai dengan tanggal 11 November 2013;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Biak Nomor : 44/ Pen.Pid/2013/Pn.Bik, tertanggal 14 Agustus 2013 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 44/Pen.Pid/2013/PN.Bik, tertanggal 14 Agustus 2013 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lainnya yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya berisikan supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Biak yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa ERWIN TUHUMENA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ERWIN TUHUMENA dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi masa selama terdakwa berada



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- Uang...../
- Uang tunai sebesar Rp.1.284.000,- (satu juta dua ratus delapan puluh empat ribu rupiah) yang terdiri dari :
  - Pecahan uang Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar;
  - Pecahan uang Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar;
  - Pecahan uang Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 8 (delapan) lembar;
  - Pecahan uang Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 25 (dua puluh lima) lembar;
  - Pecahan uang Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) lembar;
  - Pecahan uang Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 14 (empat belas) lembar;
  - Pecahan uang Rp.1.000,- (seribu rupiah) sebanyak 11 (sebelas) lembar;

Dirampas untuk negara;

- 3 (tiga) buah buku nota kupon putih;
- 2 (dua) lembar tabel angka dan shio;
- 3 (tiga) lembar kertas rekapan angka dan shio;
- 2 (dua) buah bolpen faster;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah klculator;
- 91 (sembilan puluh satu) lembar arsip kupon putih;

Dirampas untuk dimusnahkan;

1. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dalam permohonannya secara lisan menyatakan mengakui bersalah dan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, ...../  
Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut Penuntut Umum secara lisan menyatakan tetap pada tuntutanannya, begitupula Terdakwa secara lisan menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan dipersidangan Terdakwa oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Biak, didakwa berdasarkan Surat Dakwaan tertanggal 14 Agustus 2013 No.reg.Perkara : PDM-05/Biak/08/2013, yang pada pokoknya sebagai berikut :

## **PERTAMA :**

Bahwa terdakwa **ERWIN TUHUMENA** pada hari Sabtu, tanggal 15 Juni 2013 sekira pukul 13.00 Wit atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2013 bertempat di samping rumah/kios Terdakwa yaitu di Jl. Cahaya, Kelurahan Samofa, Distrik Samofa, Kabupaten Biak Numfor atau setidak-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Biak, dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya suatu tata cara, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa ERWIN TUHUMENA melakukan perjudian jenis kupon putih/togel dengan cara menjual kupon putih/togel Sio dan angka, dengan menyediakan buku nota, kertas rekapan, kalkulator, bantalan stempel dan bolpoint sebagai alat tulis. Selanjutnya pembeli mendatangi Terdakwa untuk membeli nomor atau sio sesuai dengan keinginan pembeli. Bahwa untuk setiap sio dan nomor yang terdiri dari 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka, yang ditulis diatas kertas kupon putih dijual dengan harga minimal sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah), untuk pemenang sio yang dibeli dengan harga Rp.1.000,- (seribu

rupiah)...../ rupiah) akan mendapatkan bayaran sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah), untuk pemenang 2 (dua) angka/buntut akan mendapatkan bayaran sebesar Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), untuk kemenangan 3 (tiga) angka akan mendapatkan bayaran sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan untuk kemenangan 4 (empat) angka akan mendapatkan bayaran sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

- Selanjutnya nomor/angka yang telah ditulis diatas kertas kupon putih tersebut direkap oleh Terdakwa dan hasil rekapan yang asli diserahkan kepada bandar melalui pengumpul namun terkadang juga diserahkan langsung oleh Terdakwa kepada saudara OBET NEGRO (DPO) selaku bandar dan copyannya disimpan untuk mencocokkan apabila ada nomor atau sio yang dipasang oleh pembeli cocok dengan



putaran nomor atau sio yang keluar. Selanjutnya apabila ada nomor atau sio yang dipasang oleh pembeli cocok dengan nomor atau sio yang keluar, maka bandar yaitu saudara OBET NEGRO (DPO) melalui Terdakwa akan membayar pembeli nomor atau sio yang cocok tersebut. Dari hasil penjualan tersebut Terdakwa mendapatkan komisi atau imbalan dari bandar saudara OBET NEGRO (DPO) sebesar 27 %;

- Bahwa judi jenis kupon putih/togel tersebut terdiri dari 2 (dua) putaran yaitu putaran Sidney dan singapura, untuk putaran Sidney dilakukan setiap hari sedangkan untuk putaran Singapura dilakukan tiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu dan ketika dilakukan penangkapan Terdakwa sedang mengikuti putaran Sidney dan telah dilakukan oleh Terdakwa selama 1 (satu) tahun;
- Selanjutnya saksi ANTONIUS E. KEMBUAN, bersama rekannya yang melakukan patroli saat itu menemukan Terdakwa sedang menjual dan melayani beberapa orang pembeli kupon putih, selanjutnya saksi ANTONIUS E. KEMBUAN bersama rekannya langsung masuk ke

dalam...../  
dalam pondok/kios tempat Terdakwa berjualan kupon putih kemudian mengumulkan barang bukti lalu mengarahkan Terdakwa serta saksi-saksi ke mobil untuk selanjutnya membawanya ke Kantor Polres Biak Numfor;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam  
Pasal 303 ayat (1) Ke-2 KUHPidana;

## A T A U

### KEDUA :

Bahwa terdakwa **ERWIN TUHUMENA** pada waktu dan tempat  
sebagaimana tersebut dalam dakwaan pertama, *dengan sengaja ikut  
serta main judi di jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi  
umum, tanpa izin penguasa yang berwenang, yang dilakukan dengan  
cara-cara sebagai berikut :*

- Bahwa terdakwa **ERWIN TUHUMENA** melakukan  
perjudian jenis kupon putih/togel dengan  
maksud membantu saksi YOHANA KIRIYOMA (ibu  
terdakwa) disaat Terdakwa libur sebagai  
honorer pada Kantor KPPN Biak, khususnya  
pada hari Sabtu dan Minggu. Adapun cara  
Terdakwa melakukan judi jenis kupon putih  
berupa Sio dan angka tersebut adalah dengan  
cara menyediakan buku nota, kertas rekapan,  
kalkulator, bantalan stempel dan bolpoint  
sebagai alat tulis. Selanjutnya pembeli  
mendatangi Terdakwa untuk membeli nomor/sio  
sesuai keinginan pembeli;
- Bahwa untuk setiap sio dan nomor yang  
terdiri dari 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka  
dan 4 (empat) angka, yang ditulis diatas  
kertas kupon putih dijual dengan harga  
minimal sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah),  
untuk pemenang sio yang dibeli dengan harga  
Rp.1.000,- (seribu rupiah) akan mendapatkan  
bayaran sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu  
rupiah), untuk pemenang 2 (dua) angka/  
buntut akan mendapatkan bayaran sebesar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.70.000,-(tujuh puluh ribu rupiah), untuk kemenangan 3 (tiga)

angka...../  
angka akan mendapatkan bayaran sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan untuk kemenangan 4 (empat) angka akan mendapatkan bayaran sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

- Selanjutnya direkap dan hasil rekapan yang asli diserahkan kepada bandar sedangkan copyannya disimpan untuk mencocokkan apabila ada pembeli yang menang. Apabila pembeli menang, maka bandar yaitu saudara OBET NEGO (DPO) melalui Terdakwa akan membayar kemenangan pembeli;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan judi jenis kupon putih/togel tersebut dengan cara menjual kupon putih/togel dipinggir jalan atau ditempat yang dapat dikunjungi oleh umum serta tidak memiliki izin dari pihak penguasa/pemerintah yang berwenang sehingga pada saat saksi ANTONIUS E. KEMBUAN, bersama rekannya yang melakukan patroli sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas menemukan Terdakwa sedang menjual dan melayani beberapa orang pembeli kupon putih, selanjutnya saksi ANTONIUS E. KEMBUAN bersama rekannya langsung masuk ke dalam pondok/kios tempat Terdakwa berjualan kupon putih kemudian mengumpulkan barang bukti lalu mengarahkan Terdakwa serta saksi-saksi ke mobil untuk selanjutnya membawanya ke Kantor Polres Biak Numfor;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam  
Pasal 303 bis ayat (1) Ke-2 KUHPidana;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa  
menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum  
telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang masing-masing di  
persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah/janji, pada  
pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi...../

1. Saksi **MARTHEN SALAWANE;**

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 15 Juni 2013 sekitar pukul 13.00 WIT, pada saat setelah saksi membeli kupon putih/togel di rumah terdakwa ERWIN TUHUMENA yang terletak di Jl. Cahaya, Kelurahan Samofa, Distrik Biak Numfor, datang petugas kepolisian menangkap Terdakwa yang pada saat itu sedang melayani pembeli kupon putih/togel;
- Bahwa kupon putih /togel merupakan jenis permainan untung-untungan yang mana pembeli membeli nomor yang terdiri dari 2 (dua) angka maka pembeli akan menerima Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), dan ada juga pembeli yang membeli 3 (tiga) dan 4 (empat) angka, namun saksi tidak mengetahui berapa besar uang yang didapat bila angka tersebut keluar;
- Bahwa dalam permainan togel tersebut dengan cara terdakwa menyiapkan perlengkapan kupon putih berupa buku Nota, bolpen serta rekapan dan shio, selanjutnya apabila ada pelanggan yang datang membeli, maka terdakwa menuliskan nomor/shio yang dipesan oleh pembeli ke dalam kupon putih yang sudah disediakan dalam bentuk potongan lalu setelah ditulis oleh terdakwa selanjutnya terdakwa



memberikan satu lembar kepada pembeli dan satu lembar sebagai arsip, lalu jika nomor/angka telah dikeluarkan oleh Bandar, maka pembeli sebagai pemenang akan mendapatkan uang dari terdakwa;

- Bahwa yang saksi ketahui terdakwa hanya bertugas mencatat nomor/angka yang dibeli dan terdakwa melakukan kegiatan tersebut hanya sebagai sampingan karena terdakwa bekerja sebagai tenaga honorer cleaning service pada kantor KPPN Biak;
- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap, ia sedang melakukan penjualan kupon putih putaran Sidney yang dikeluarkan setiap hari senin, selasa dan sabtu;
- Bahwa...../
- Bahwa setahu saksi terdakwa tidak mempunyai izin resmi untuk menjual kupon putih;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan;

**2. Saksi CHRISTOFEL STALONE LATUHHARY:**

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 15 Juni 2013 sekitar pukul 12.30 WIT disaat saksi membeli rokok di Kios milik Terdakwa yang terletak di Jl. Cahaya, Kelurahan Samofa, Distrik Samofa, Kabupaten Biak Numfor dan oleh karena saksi melihat banyak orang yang mau membeli nomor/kupon putih, maka setelah saksi selesai membeli rokok atas kemauan saksi sendiri, saksi langsung duduk didekat terdakwa untuk membantunya menulis nomor/angka yang dibeli oleh pembeli, namun tidak berapa lama kemudian datang petugas kepolisian menangkap Terdakwa dan saksi pun disuruh ikut ke kantor polisi untuk dimintai keterangan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi baru satu kali membantu Terdakwa menulis nomor/angka dan pada saat Terdakwa ditangkap oleh polisi, ibu terdakwa yaitu saksi YOHANA KIRIYOMA sedang berada di Kios melayani pembeli;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan;

### 3. Saksi YOHANA KIRIYOMA:

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 15 Juni 2013 sekitar pukul 13.00 WIT, saat saksi sedang berada di Kios milik saksi yang terletak di Jl. Cahaya, Kelurahan Samofa, Distrik Samofa, Kabupaten Biak Numfor, datang petugas kepolisian berpakaian preman dan menangkap Terdakwa ERWIN TUHUMENA yang juga merupakan anak kandung saksi;
- Bahwa...../
- Bahwa saat penangkapan tersebut, saksi sedang menyuruh Terdakwa untuk berjualan togel mengantikan saksi yang sebelum penangkapan tersebut terjadi, saksi sedang pergi ke kota untuk membeli barang-barang untuk dijual di kios milik saksi tersebut dan setelah sampai di Kios dan sedang mengatur barang-barang di kios dan melayani pembeli barulah Terdakwa ditangkap;
- Bahwa Terdakwa menjual togel hanya untuk membantu saksi bila saksi ada keperluan lain dan terdakwa bekerja sebagai tenaga honorer yaitu sebagai clening cervice pada kantor KPPN Biak;
- Bahwa saksi dan terdakwa telah berjualan kupon putih/togel selama lebih kurang 1 (satu) tahun, namun untuk putaran Sidney baru 4 (empat) bulan;
- Bahwa dari hasil penjualan kupon putih/togel tersebut terdakwa dan saksi mendapat bagian sebesar 27% dari hasil penjualan oleh bandar OBETH NEGGO;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam permainan judi kupon putih/togel dengan cara terdakwa dan saksi menjual kupon putih/togel berupa shio dan angka, dengan menyediakan buku nota, kertas rekapan, kalkulator, bantalan stempel dan bolpoint, dan ketika pembeli datang kepada terdakwa untuk membeli shio atau angka, terdakwa mencatatnya dalam buku nota yang terdiri dari 2(dua) lembar yang mana 1 (satu) lembar yang telah distempel diserahkan kepada pembeli, lalu kemudian terdakwa mencatatnya dalam buku rekapan;
- Bahwa hasil rekapan selanjutnya diserahkan kepada bandar OBETH NEG0 dan apabila shio atau angka yang dibeli oleh pembeli keluar, maka bandar melalui saksi dan terdakwa memberikan uang kemengangan tersebut kepada pembeli;
- Bahwa kupon putih/togel yang dijual terdiri dari shio dan nomor/ angka, untuk shio dijual dengan harga Rp.5.000,- (lima

ribu...../  
ribu rupiah) dan untuk angka/buntut sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah);

- Bahwa angka terdiri dari, 2 (dua), 3 (tiga) dan 4 (empat) angka dan apabila angka tersebut keluar maka bandar melalui saksi dan terdakwa memberikan uang kepada pembeli tersebut yaitu untuk 2 (dua) angka sebesar Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), untuk 3 (tiga) angka sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan untuk 4 (empat) angka sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), sedngkan untuk shio yang keluar mendapatkan uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa dalam permainan judi togel yang saksi dan terdakwa jual terdiri dari 2 (dua) putaran yaitu putaran Singapura dan sidney, dimana putaran Sidney dilakukan tiap hari



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan putaran Singapura untuk hari senin, rabu, kamis, sabtu dan minggu, namun saksi tidak tahu darimana asal angka yang keluar karena saksi hanya diberitahu lewat sms oleh bandar;

- Bahwa hasil penjualan selanjutnya saksi serahkan langsung kepada bandar yaitu sdr. OBET NEGRO dan juga biasanya melalui perantara atau pengumpul;
- Bahwa dalam menjual togel/kupon putih saksi dan terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwajib;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan baginya (saksi ade charge) maupun alat bukti lainnya;

Menimbang,...../

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan Terdakwa dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai tenaga honorer sebagai Petugas Clening service pada Kantor KPPN Biak;
- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 15 Juni 2013 sekitar pukul 13.00 WIT, saat terdakwa sedang membantu ibu TERdakwa yaitu saksi YOHANA KIRIYOMA untuk menjual kupon putih/togel di rumah terdakwa yang terletak di Jl. Cahaya, Kelurahan Samofa, Distrik Samofa, Kabupaten Biak Numfor, datang petugas kepolisian berpakaian preman dan menangkap Terdakwa;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa berjualan togel untuk mengantikan saksi YOHANA KIRIYOMA, yang sebelum penangkapan tersebut terjadi sedang pergi ke kota untuk membeli barang-barang untuk dijual di kios dan saat penangkapan terjadi saksi YOHANA KIRIYOMA sedang berada di Kios untuk melayani pembeli;
- Bahwa Terdakwa menjual togel hanya untuk membantu orang tua terdakwa, bila saksi YOHANA KIRIYOMA ada keperluan lain;
- Bahwa saksi YOHANA KIRIYOMA dan Terdakwa telah berjualan kupon putih/togel selama lebih kurang 1 (satu) tahun, namun untuk putaran Sidney baru 4 (empat) bulan;
- Bahwa dari hasil penjualan kupon putih/togel tersebut terdakwa dan saksi YOHANA KIRIYOMA mendapat bagian sebesar 27% dari hasil penjualan oleh bandar OBETH NEGRO;
- Bahwa dalam permainan judi kupon putih/togel dengan cara terdakwa menjual kupon putih/togel berupa shio dan angka, dengan menyediakan buku nota, kertas rekapan, kalkulator, bantalan stempel dan bolpoint, dan ketika pembeli datang kepada terdakwa untuk membeli shio atau angka, terdakwa mencatatnya dalam buku nota yang terdiri dari 2 (dua) lembar yang mana 1  
(satu)...../  
(satu) lembar yang telah distempel diserahkan kepada pembeli, lalu kemudian terdakwa mencatatnya dalam buku rekapan;
- Bahwa hasil rekapan selanjutnya diserahkan kepada bandar OBETH NEGRO dan apabila shio atau angka yang dibeli oleh pembeli keluar, maka bandar melalui saksi YOHANA KIRIYOMA memberikan uang kemenangan tersebut kepada pembeli;
- Bahwa kupon putih/togel yang dijual terdiri dari shio dan nomor/angka, untuk shio dijual dengan harga Rp.5.000,-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima ribu rupiah) dan untuk angka/buntut sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah);

- Bahwa angka terdiri dari, 2 (dua), 3 (tiga) dan 4 (empat) angka dan apabila angka tersebut keluar maka bandar melalui saksi dan terdakwa memberikan uang kepada pembeli tersebut yaitu untuk 2 (dua) angka sebesar Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), untuk 3 (tiga) angka sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan untuk 4 (empat) angka sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan untuk shio yang keluar mendapatkan uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa dalam permainan judi togel yang terdakwa jual terdiri dari 2 (dua) putaran yaitu putaran Singapura dan sidney, yang mana putaran sidney dilakukan tiap hari sedangkan putaran singapura dilakukan tiap hari, senin, rabu, Kamis, Sabtu dan minggu, dan pada saat penangkapan terdakwa sedang menjual togel putaran sidney;
- Bahwa hasil penjualan selanjutnya diserahkan langsung kepada bandar yaitu sdr. OBET NEGRO dan juga biasanya melalui perantara atau pengumpul;
- Bahwa dalam menjual togel/kupon putih terdakwa dan saksi YOHANA KIRIYOMA tidak mempunyai izin dari pihak yang berwajib;

Menimbang,...../

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula diperiksa barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum berupa :

1). Uang tunai sebesar Rp.1.284.000,0 (satu juta dua ratus delapan puluh empat ribu rupiah), yang terdiri dari :

- Pecahan uang Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pecahan uang Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar;
  - Pecahan uang Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 8 (delapan) lembar;
  - Pecahan uang Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 25 (dua puluh lima) lembar;
  - Pecahan uang Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) lembar;
  - Pecahan uang Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 14 (empat belas) lembar;
  - Pecahan uang Rp.1.000,- (satu ribu rupiah) sebanyak 11 (sebelas) lembar;
- 2). 3 (tiga) buah buku nota kupon putih;
  - 3). 2 (dua) lembar tabel angka dan sio;
  - 4). 3 (tiga) lembar kertas rekapan angka dan sio;
  - 5). 2 (dua) buah bolpen faster;
  - 6). 1 (satu) buah kalkulator;
  - 7). 1 (satu) buah bantalan stempel;
  - 8). 90 (sembilan puluh) lembar arsip kupon putih;

Barang bukti mana telah disita secara sah menurut hukum dan dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan

dan...../  
dan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya didapatkanlah fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai tenaga honorer yaitu Petugas Clening service pada Kantor KPPN Biak;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 15 Juni 2013 sekitar pukul 13.00 WIT, saat terdakwa sedang membantu ibu terdakwa yaitu saksi YOHANA KIRIYOMA untuk menjual kupon putih/togel di rumah terdakwa yang terletak di Jl. Cahaya, Kelurahan Samofa, Distrik Samofa, Kabupaten Biak Numfor, datang petugas kepolisian berpakaian preman dan menangkap Terdakwa;
- Bahwa terdakwa berjualan togel untuk menggantikan saksi YOHANA KIRIYOMA, yang sebelum penangkapan tersebut terjadi sedang pergi ke kota untuk membeli barang-barang untuk dijual di kios dan saat penangkapan terjadi saksi YOHANA KIRIYOMA sedang berada di Kios untuk melayani pembeli;
- Bahwa Terdakwa menjual togel hanya untuk membantu orang tua terdakwa, bila saksi YOHANA KIRIYOMA ada keperluan lain;
- Bahwa Terdakwa dan saksi YOHANA KIRIYOMA telah berjualan kupon putih/togel selama lebih kurang 1 (satu) tahun, namun untuk putaran Sidney baru 4 (empat) bulan;
- Bahwa dari hasil penjualan kupon putih/togel tersebut terdakwa dan saksi YOHANA KIRIYOMA mendapat bagian atau komisi sebesar 27% dari hasil penjualan oleh bandar OBETH NEGRO;
- Bahwa dalam permainan judi kupon putih/togel dengan cara terdakwa menjual kupon putih/togel berupa shio dan angka, dengan menyediakan buku nota, kertas rekapan, kalkulator, bantalan stempel dan bolpoint, dan ketika pembeli datang kepada terdakwa untuk membeli shio atau angka, terdakwa mencatatnya dalam buku nota yang terdiri dari 2 (dua) lembar yang mana 1 (satu) lembar yang telah distempel diserahkan kepada pembeli, lalu kemudian terdakwa mencatatnya dalam buku rekapan;
- Bahwa...../



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hasil rekapan selanjutnya diserahkan kepada bandar OBETH NEGRO dan apabila shio atau angka yang dibeli oleh pembeli keluar, maka bandar melalui saksi YOHANA KIRIYOMA dan terdakwa memberikan uang kemenangan tersebut kepada pembeli;
- Bahwa kupon putih/togel yang dijual terdiri dari shio dan nomor/angka, untuk shio dijual dengan harga Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) dan untuk angka/buntut sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah);
- Bahwa angka terdiri dari, 2 (dua), 3 (tiga) dan 4 (empat) angka dan apabila angka tersebut keluar maka bandar melalui saksi YOHANA KIRIYOMA dan terdakwa memberikan uang kepada pembeli tersebut yaitu untuk 2 (dua) angka sebesar Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), untuk 3 (tiga) angka sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan untuk 4 (empat) angka sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan untuk shio yang keluar mendapatkan uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa dalam permainan judi togel yang terdakwa jual terdiri dari 2 (dua) putaran yaitu putaran Singapura dan sidney, yang mana putaran sidney dilakukan tiap hari sedangkan putaran singapura dilakukan tiap hari, senin, rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu, dan pada saat penangkapan terdakwa sedang menjual togel putaran sidney;
  - Bahwa hasil penjualan selanjutnya diserahkan langsung kepada bandar yaitu sdr. OBETH NEGRO dan juga biasanya melalui perantara atau pengumpul;
  - Bahwa dalam menjual togel/kupon putih terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwajib;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah

termasuk...../

termasuk dan turut dipertimbangkan pula dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan disidang pengadilan selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa tersebut memenuhi semua unsur dalam pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum dan apakah Terdakwa dapat dipersalahkan atas perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas, maka Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan alternatif Pertama yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. **Barang Siapa;**
2. **Tanpa izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya suatu tata cara;**

## **Ad.1. Unsur Barang Siapa;**

Menimbang, bahwa unsur ke-1 : "barang siapa" sebagaimana terjemahan istilah Belanda "HIJ" yang berarti seseorang tertentu "a person", manusia alami (naturlijk person) yang tunduk terhadap hukum pidana yang berlaku di Indonesia, yang dipersidangan telah diajukan terdakwa yang identitasnya sesuai dengan surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa sendiri bahwa benar terdakwa **ERWIN TUHUMENA** yang didakwa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum dengan demikian unsur pertama telah terpenuhi;

Ad.2.Unsur...../

Ad.2.Unsur Tanpa izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya suatu tata cara;

Menimbang, bahwa yang disebut sebagai permainan judi berdasarkan pasal 303 ayat (3) KUHPidana adalah tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapatkan untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa menjual kupon putih/togel yang dijual terdiri dari shio dan nomor/angka, untuk shio dijual dengan harga Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) dan untuk angka/buntut sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah);
- Bahwa angka terdiri dari, 2 (dua), 3 (tiga) dan 4 (empat) angka dan apabila angka tersebut keluar maka bandar melalui saksi YOHANA KIRIYOMA dan terdakwa memberikan uang kepada pembeli tersebut yaitu untuk 2 (dua) angka sebesar Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), untuk 3 (tiga) angka sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan untuk 4 (empat) angka sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan untuk shio yang keluar mendapatkan uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa dalam permainan judi togel yang terdakwa jual terdiri dari 2 (dua) putaran yaitu putaran Singapura dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidney, yang mana putaran sidney dilakukan tiap hari  
sedangkan putaran singapura dilakukan tiap hari, senin,  
rabu, kamis, sabtu dan

minggu...../

minggu, dan pada saat penangkapan terdakwa sedang menjual togel  
putaran sidney;

- Bahwa hasil penjualan selanjutnya diserahkan langsung kepada bandar yaitu sdr. OBET NEGO dan juga biasanya melalui perantara atau pengumpul;
- Bahwa dalam menjual togel/kupon putih terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwajib;
- Bahwa dari hasil penjualan kupon putih/togel tersebut terdakwa dan saksi YOHANA KIRIYOMA mendapat bagian dari bandar sdr OBED NEGO sebesar 27% dari hasil penjualan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah menawarkan dan memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi yaitu dengan cara menjual kupon putih/togel yang berisi shio atau angka yang terdiri dari 2 (dua), 3 (tiga) dan 4 (empat) angka dengan harga Rp.1.000,- (seribu rupiah) dengan harapan jika angka atau nomor yang dipasang, pembeli akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) untuk 2 (dua) angka, Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) untuk 3 (tiga) angka dan Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk 4 (empat) angka yang keluar, sedangkan untuk shio dengan harga Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi, terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang atau berwajib, sehingga dengan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas,  
Majelis Hakim berkesimpulan unsur kedua ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur tindak pidana dalam

Pasal...../

Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP sebagaimana termuat dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Pertama tersebut dengan kualifikasi yang akan disebutkan nanti dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa dan oleh karena itu Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa dipandang perlu juga mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan dari diri Terdakwa sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas praktek perjudian;

Hal-hal yang meringankan :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah di hukum;
- Terdakwa menyesali perbutannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang,...../

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan ialah tidak hanya bersifat represif dan pembalasan saja, namun mengandung tujuan preventif dalam masyarakat serta edukatif bagi terdakwa, maka setelah memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan pada diri Terdakwa tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang cocok dijatuhkan pada diri Terdakwa adalah pidana penjara yang lamanya akan disebutkan nanti dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan selama pemeriksaan dalam perkara ini Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penahanan sementara yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup serta tidak ada alasan untuk membebaskan Terdakwa dari tahanan, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

9). Uang tunai sebesar Rp.1.284.000,0 (satu juta dua ratus delapan puluh empat ribu rupiah), yang terdiri dari :

- Pecahan uang Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar;
- Pecahan uang Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pecahan uang Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 8 (delapan) lembar;
- Pecahan uang Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 25 (dua puluh lima) lembar;
- Pecahan uang Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) lembar;
- Pecahan...../
- Pecahan uang Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 14 (empat belas) lembar;
- Pecahan uang Rp.1.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 11 (sebelas) lembar;

adalah merupakan benda hasil kejahatan, namun bernilai ekonomis, maka perlu ditetapkan dirampas untuk negara, sedangkan barang bukti berupa :

- 10). 3 (tiga) buah buku nota kupon putih;
- 11). 2 (dua) lembar tabel angka dan sio;
- 12). 3 (tiga) lembar kertas rekapan angka dan sio;
- 13). 2 (dua) buah bolpen faster;
- 14). 1 (satu) buah kalkulator;
- 15). 1 (satu) buah bantalan stempel;
- 16). 90 (sembilan puluh) lembar arsip kupon putih;

adalah merupakan benda yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan digunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHAP kepadanya dibebani membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan nanti dalam amar putusan;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP, UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, undang-undang dan peraturan-peraturan lainnya yang bersangkutan;

## MENGADILI :

- Menyatakan Terdakwa **ERWIN TUHUMENA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**tanpa hak dengan sengaja memberikan kesempatan kepada khalyak umum untuk**

**melakukan...../**

**melakukan permainan judi**", sebagaimana dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum;

- Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan 15 (lima belas) hari;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
- Memerintahkan agar barang bukti berupa :
  - 1). Uang tunai sebesar Rp.1.284.000,0 (satu juta dua ratus delapan puluh empat ribu rupiah), yang terdiri dari :
    - Pecahan uang Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar;
    - Pecahan uang Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar;
    - Pecahan uang Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 8 (delapan) lembar;
    - Pecahan uang Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 25 (dua puluh lima) lembar;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pecahan uang Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) lembar;
- Pecahan uang Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 14 (empat belas) lembar;
- Pecahan uang Rp.1.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 11 (sebelas) lembar;

Dirampas untuk Negara;

- 2). 3 (tiga) buah buku nota kupon putih;
- 3). 2 (dua) lembar tabel angka dan sio;
- 4). 3 (tiga) lembar kertas rekapan angka dan sio;
- 5). 2 (dua) buah bolpen faster;
- 6). 1 (satu) buah kalkulator;
- 7). 1 (satu) buah bantalan stempel;
- 8). 90 (sembilan puluh) lembar arsip kupon putih;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Biak pada hari **Rabu**, tanggal **25 September 2013** oleh kami **SAIFUL ANAM, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **ABDUL GAFUR BUNGIN, S.H.**, dan **DINAR PAKPAHAN, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **LOD RUMBIK, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Biak dan dengan dihadiri Oleh **ALEKSANDER RANTE LA'BI, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Biak dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**ABDUL GAFUR BUNGIN, S.H.**  
Hakim Ketua Majelis,

**SAIFUL ANAM, S.H.**

**DINAR PAKPAHAN, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**LOD RUMBIK, S.H.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)